



PENETAPAN

Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

MUAWIAH, lahir di Labessi tanggal 3 Januari 1973, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.S.Dg.Ngemba No.20 Lingk.Borong Raukang RT.002 RW.004, Desa Samata Kecamatan Somba Opu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 1 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 Pemohon menikah dengan seorang Pria berstatus duda bernama **MUH. JAFAR DG. TOLA**;
2. Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama bernama **MADRIKA DG RANNU**, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 agustus 2017, suami Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anakyang masing-masing bernama yaitu:

- > **ERWINI** lahir di Makassar, 31 Mei 1992 (umur 30 tahun);
- > **NURJANNAH** lahir di Palopo, 24 Mei 1994 (umur 28 tahun);
- > **MUH. RASUL** lahir di Palopo, 15 Maret 1997 (umur 25 tahun);
- > **SYAHRUL RAMADHAN** lahir di Palopo, 09 Oktober 2003 (umur 18 tahun);
- > **NURUL ASIZAH** lahir di Palopo, 17 November 2004 (umur 17 tahun);
- > **WAHYUNENGSI** lahir di Palopo, 05 Mei 2005 (umur 17 tahun);
- > **MUH ZIDAN** lahir di Sungguminasa, 21 Maret 2015 (umur 07 tahun);

3. Bahwa pada tahun 2008 salah satu dari 7 (tujuh) anak bernama

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNENGSI lahir di Palopo, 05 Mei 2005 (umur 17 tahun) telah meninggalkan tempat kediaman tanpa pamit, tidak diketahui tujuan kepergiannya dan hingga saat ini tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon maupun kepada keluarga yang lainnya sehingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

4. Bahwa Suamai Pemohon bersama dengan seluruh keluarga yang lainnya telah melakukan segala upaya dalam proses pencarian terhadap **WAHYUNINGSIH** akan tetapi sampai dengan Permohonan ini diajukan, pencarian terhadap **WAHYUNINGSIH** belum juga menuwai hasil;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 MUH. JAFAR DG TOLA (suami Pemohon) meninggal dunia dikarenakan sakit;
6. Bahwa semasa hidupnya, suami MUH. JAFAR DG TOLA (suami Pemohon) bersama dengan Pemohon membeli 2 (dua) unit mobil secara kredit pada TOYOTA ASTRA FINANCIAL yang masing-masing mobil yaitu:
 - > DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFJD dengan Nomor Polisi DD 1076 YA;
 - > DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW;
7. Bahwa dalam proses kredit tersebut tercatat atas nama MUH. JAFAR DG TOLA pada berkas pengajuan, akan tetapi pada BPKB dan STNK atas nama Pemohon;
8. Bahwa kredit tersebut telah lunas akan tetapi BPKB dari 2 (dua) kendaraan tersebut belum diambil oleh Pemohon bersama suaminya dikarenakan kondisi kesehatan dari suami Pemohon saat itu sudah memburuk;
9. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris dari suami Pemohon yaitu **WAHYUNENGSI** saat ini telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga saat ini Pemohon sangat kesulitan untuk melakukan pengambilan BPKB dari 2 (dua) kendaraan yang telah Pemohon dan Alm. Suami Pemohon telah kredit selama bertahun-tahun;
10. Bahwa untuk proses pengambilan BPKB dari 2 (dua) kendaraan tersebut, sebelumnya Pemohon disarankan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan bahwa **WAHYUNENGSI** telah dinyatakan hilang/tidak hadir (*afwezigheid*) dan Pemohon berhak untuk melakukan pengambilan BPKB 2 (dua) kendaraan tersebut berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan Pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **WAHYUNENGSI** lahir di Palopo, 05 Mei 2005 (umur 17 tahun) telah hilang/dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*)/meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan pengambilan BPKB kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFJD dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW tanpa tanda tangan dan kehadiran dari **WAHYUNENGSI** tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan/perbaikan yaitu pada posita angka 4 yang semula WAHYUNINGSIH, diganti menjadi WAHYUNENGSI, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312014301730001 atas nama Muawiah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Muh.Jafar Dg.tola, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7306082805210018 atas nama Muawiah, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Samata tanggal 10 Mei 2021 dengan Nomor : 474.4/105/cls/2021 atas nama Wahyunengsi, selanjutnya diberi tanda bukti p.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306087105920005 atas nama Erwini, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu tanda Penduduk NIK : 7306085004040002 atas nama Nurul Asizah, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306086405940006 atas nama Nurjannah, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306080910030001 atas nama Syahrul Ramadhan, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7306081503970003 atas nama Muh.Rasul, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7306-LT-11012017-1637 atas nama Muh Zidan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan Lunas kendaraan Daihatsu New Ayla B101RS-GMSGJ DV yang dikeluarkan oleh PT Toyota Astra Financial Services tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Surat Keterangan lunas kendaraan Daihatsu Sibra B401RS-GMZFD yang dikeluarkan oleh PT.Toyota Astra Financial Services tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/004/II/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BASO Dg.MUNTU

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menetapkan orang hilang;
- Bahwa yang hilang adalah anak tirinya yang bernama Wahyunengsi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pada tahun 2016 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh.Jafar Dg.Tola;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Muh.Jafar Dg.Tola menikah dengan Pemohon, Muh.Jafar Dg.Tola sudah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, sedangkan dengan Pemohon, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Muh.Jafar Dg.Tola dengan Pemohon adalah pernikahan yang kedua, sedangkan istri Muh.Jafar Dg.Tola yang pertama yaitu bernama Madrika Dg.Ranu;

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Madrika Dg.Ranu telah meninggal setelah melahirkan anaknya yang ke 7 (tujuh), tidak berapa lama kemudian Muh.Jafar Dg.Tola menikah yang kedua kalinya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama anak-anak Muh.Jafar Dg.Tola yaitu : Erwini, Nurjannah, Muh.Rasul, Syahrul Ramadhan, Nurul Asizah, Wahyunengsi dan Muh.Zidan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Muh.Jafar Dg.Tola, anaknya yang nomor 6 (enam) yaitu yang bernama Wahyunengsi, pada saat ia dilahirkan, kemudian diambil dan diangkat anak oleh orang yang tidak dikenal oleh Muh.Jafar Dg.Tola, namun Muh.Jafar Dg.Tola tidak tahu dimana mereka tinggal;
- Bahwa pada saat itu keadaan perekonomian Muh.Jafar Dg.Tola sedang tidak baik sehingga anaknya yang baru saja dilahirkan diangkat anak oleh orang lain;
- Bahwa kemudian baik Muh.Jafar Dg. Tola maupun anak-anaknya yang lain berusaha mencari keberadaan anak yang diambil oleh orang Jawa tersebut namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Muh.Jafar Dg.Tola telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021;
- Bahwa kira-kira umur Wahyunengsi sekarang adalah 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya, Muh.Jafar Dg.Tola telah melakukan pembelian 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat yaitu Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau pembelian 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat yaitu Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga tersebut sudah lunas setelah Muh.Jafar Tola meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau ia tidak bisa mengambil BPKB Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga karena menurut perusahaan pembiayaan, harus ada tanda tangan dari semua ahli waris dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola, sementara ada satu orang anak dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

2. Saksi TOPAN PRATAMA POETRA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menetapkan orang hilang;

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hilang adalah anak tirinya yang bernama Wahyunengsi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Muh.Jafar Dg.Tola dulu pernah menikah dengan istri yang pertama yaitu yang bernama Madrika Dg.Ranu dan mempunyai anak yang bernama Wahyunengsi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Muh.Jafar Dg.Tola kalau Wahyunengsi pada saat berumur 3 (tiga) hari diambil oleh orang yang tidak dikenal dan katanya menetap di Jawa;
- Bahwa kemudian baik Muh.Jafar Dg. Tola maupun anak-anaknya yang lain berusaha mencari keberadaan anak yang diambil oleh orang Jawa tersebut namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Muh.Jafar Dg.Tola telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021;
- Bahwa kira-kira umur Wahyunengsi sekarang adalah 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa semasa hidupnya, Muh.Jafar Dg.Tola telah melakukan pembelian 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat yaitu Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau pembelian 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat yaitu Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga tersebut sudah lunas setelah Muh.Jafar Tola meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau ia tidak bisa mengambil BPKB Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga karena menurut perusahaan pembiayaan, harus ada tanda tangan dari semua ahli waris dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola, sementara ada satu orang anak dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa,

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohonkan agar WAHYUNENGSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo tanggal 5 Mei 2005, umur 17 tahun, tidak diketahui keberadaannya dan agar Pengadilan Negeri menunjuk Pemohon sebagai wakil dari Wahyunengsi untuk mengambil BPKB kendaraan Daihatsu SIGRA B401RS-GMZFJD dengan nomor polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan nomor polisi DD 1562 YW;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah WAHYUNENGSI, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo tanggal 5 Mei 2005, umur 17 tahun dapat ditetapkan tidak diketahui keberadaannya dan apakah Pemohon dapat mewakili WAHYUNENGSI untuk mengambil BPKB kendaraan Daihatsu SIGRA B401RS-GMZFJD dengan nomor polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan nomor polisi DD 1562 YW di perusahaan pembiayaan PT.Toyota Astra Finance Services (TAF) ;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Rbg menyatakan : “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hal atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Baso Dg.Muntu dan saksi Topan Pratama Poetra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undnag Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 463 KUHPerdara, maka syarat untuk adanya campur tangan Pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak diketahui keberadaannya (*afwezigheid*) itu tidak memberikan kuasa

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk mengurus atau menyelenggarakan kepentingannya, atau kuasa itu sudah habis masa berlakunya;

- b. Adanya suatu kebutuhan bahwa kepentingan itu harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 467 Ayat (1) KUHPerdara jangka waktu untuk menilai apakah seseorang berada didalam keadaan tak hadir atau *afwezigheid* adalah setelah lewat 5 (lima) tahun setelah keberangkatannya dari tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dikuatkan dengan bukti surat berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUAWIAH yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (P.1), Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (P.2), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Gowa, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.14 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/004/II/2016, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Muh. Jafar Dg.Tola pada tanggal 1 Februari 2016 di Marioriwawo Kabupaten Soppeng, kemudian pada tanggal 1 Mei 2021, suami Pemohon yang bernama Muh.Jafar Dg.Tola meninggal dunia, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti surat bertanda P.2 yaitu berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pada saat Muh.Jafar Dg.Tola menikah dengan Pemohon, status Muh.Jafar Dg.Tola adalah seorang duda dengan 7 (tujuh) orang anak yaitu yang bernama Erwini, Nurjannah, Muh.Rasul, Syahrul Ramadhan, Nurul Asizah, Wahyunengsi dan Muh.Zidan, sebagaimana bukti surat bertanda P.6 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa oleh karena Muh.Jafar Dg.Tola meninggal dunia, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.4, maka yang menjadi ahli waris

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muh.Jafar Dg.Tola adalah Pemohon, Erwini, Nurjannah, Muh.Rasul, Syahrul Ramadhan, Nurul Asizah, Wahyunengsi dan Muh.Zidan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yaitu berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474.4/105/KLS/V/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Samata tanggal 10 Mei 2021, bahwa benar Wahyunengsi sudah tidak tinggal bersama orangtua dan saudara-saudaranya selama 14 (empat belas) tahun, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Baso Dg.Muntu dan saksi Topan Pratama Poetra yang menerangkan kalau Wahyunengsi pada saat berumur 3 (tiga) hari diberikan kepada orang yang tidak dikenal dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 dan P.13, Pemohon dan suaminya yang bernama Muh.Jafar Dg.Tola, pernah membeli kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFJD dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW atas nama Pemohon secara kredit atas nama Muh.Jafar Dg.Tola dengan menggunakan fasilitas pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Serfices (TAF) dan pembiayaan kedua kendaraan tersebut telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baso Dg.Muntu dan saksi Topan Pratama Putra dipersidangan, Pemohon pada tahun 2016 menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muh.Jafar Dg.Tola, pada saat Pemohon dan Muh.Jafar Dg.Tola menikah dengan Pemohon, Muh.Jafar Dg.Tola sudah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, sedangkan dengan Pemohon, tidak dikaruniai anak, pernikahan Muh.Jafar Dg.Tola dengan Pemohon adalah pernikahan yang kedua, sedangkan istri Muh.Jafar Dg.Tola yang pertama yaitu bernama Madrika Dg.Ranu, Madrika Dg.Ranu telah meninggal setelah melahirkan anaknya yang ke 7 (tujuh), tidak berapa lama kemudian Muh.Jafar Dg.Tola menikah yang kedua kalinya dengan Pemohon, nama anak-anak Muh.Jafar Dg.Tola yaitu : Erwini, Nurjannah, Muh.Rasul, Syahrul Ramadhan, Nurul Asizah, Wahyunengsi dan Muh.Zidan, bahwa saksi pernah diberitahu oleh Muh.Jafar Dg.Tola, anaknya yang nomor 6 (enam) yaitu yang bernama Wahyunengsi, pada saat ia dilahirkan, kemudian diambil dan diangkat anak oleh orang yang tidak dikenal oleh Muh.Jafar Dg.Tola, namun Muh.Jafar Dg.Tola tidak tahu dimana mereka tinggal, pada saat itu keadaan perekonomian Muh.Jafar Dg.Tola sedang tidak baik sehingga anaknya yang baru saja dilahirkan diangkat anak oleh orang lain, kemudian baik Muh.Jafar Dg. Tola maupun anak-anaknya yang lain berusaha mencari keberadaan anak yang diambil oleh orang Jawa tersebut namun sampai sekarang tidak

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan hasil, Muh.Jafar Dg.Tola telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021, kira-kira umur Wahyunengsi sekarang adalah 17 (tujuhbelas) tahun, semasa hidupnya, Muh.Jafar Dg.Tola telah melakukan pembelian 2 (dua) unit kendaraan yaitu Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga, para saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau pembelian 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat yaitu Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga tersebut sudah lunas setelah Muh.Jafar Tola meninggal dunia, para saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau ia tidak bisa mengambil BPKB Daihatsu Ayla dan Daihatsu Siga karena menurut perusahaan pembiayaan, harus ada tanda tangan dari semua ahli waris dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola, sementara ada satu orang anak dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, WAHYUNENGSI sejak dilahirkan dan kini telah lebih 17 (tujuhbelas) tahun tidak diketahui keberadaannya, maka terhadap orang yang bernama WAHYUNENGSI tersebut dapat disebut dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 463 dan 467 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena WAHYUNENGSI adalah anak kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama Muh.Jafar Dg.Tola, sedangkan Pemohon adalah istri dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola, dimana semasa hidupnya Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Muh.Jafar Dg.Tola, membeli kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFDJ dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW di perusahaan pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services (TAF) secara kredit dengan kredit atas nama almarhum suami Pemohon yaitu Muh.Jafar Dg.Tola dan pada tanggal 20 Juni 2022 pembiayaan kredit kedua kendaraan tersebut telah lunas, sedangkan BPKB kedua kendaraan tersebut adalah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat mengambil BPKB kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFDJ dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW di perusahaan pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services (TAF) dikarenakan ada salah satu anak kandung dari almarhum Muh.Jafar Dg.Tola yang bernama WAHYUNENGSI tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat mencantumkan tanda tangannya untuk mengambil BPKB kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFDJ dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW atas nama Pemohon di perusahaan pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services (TAF) sehingga dengan demikian Pemohon berhak untuk mengurus kepentingan dari si tak hadir, *in casu* orang yang bernama WAHYUNENGSI dalam mengambil BPKB atas nama Pemohon dalam kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFJD dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW atas nama Pemohon di perusahaan pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services (TAF);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang berhak mengurus kepentingan hukum si yang tak hadir (*afwezigheid*), maka perbuatan Pemohon untuk mengambil BPKB kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFJD dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW atas nama Pemohon di perusahaan pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services (TAF) adalah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 463 dan Pasal 467 KUHPdata, Pasal 44 ayat (4) Undang-undnag Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **WAHYUNENGSI**, lahir di Palopo, 05 Mei 2005 (umur 17 tahun) dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*)/ meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon mempunyai kewenangan

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili WAHYUNENGSI dalam melakukan pengambilan BPKB kendaraan DAIHATSU SIGRA B401RS-GMZFDJ dengan Nomor Polisi DD 1076 YA dan DAIHATSU NEW AYLA B101RS-GMSGJ DV dengan Nomor Polisi DD 1562 YW di perusahaan pembiayaan PT.Toyota Astra Financial Services (TAF);

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari SELASA tanggal 19 Juli 2022 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.

ARDIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	80.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 55/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 12